

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MEMPEROLEH FASILITAS KREDIT SEPEDA MOTOR DENGAN PERJANJIAN FIDUSIA**

Erma Zahro Noor<sup>1</sup>  
Email: [ermazahro@yahoo.com](mailto:ermazahro@yahoo.com)

**Abstract**

*In Indonesia there are two financial institutions that always provide credit facilities to the people who needs funds, that financial institutions are in the form of bank and non bank or so-called LKBB, where one form is a financial institution (leasing). In conducting the financing agreement for the purchase of motor vehicles on credit to the consumer (debtor), that financial institutions (leasing) are always poured in the form of standard contracts which must be approved by the customer (debtor), despite clause (contents of) the agreement is more likely to benefit the institution financing (creditor) and complicate/ensnare even tend to harm the consumer (debtor), because the consumer has always been on the weaker side and do not have the strength to fight for their rights against the treaty that already signed.. As a reference to unify the differences that arise in the resolution of problem loans in financial institutions, can use the rules as stipulated in Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution and as an umbrella law to protect consumers as the debtor can use the rule-rules contained in Law No. 8 of 1999 on consumer protection.*

**Keywords:** *credit, consumer protection, leasing, fiducia*

**Pendahuluan**

Salah satu ciri negara sejahtera (*welfare state*) adalah adanya perlindungan terhadap konsumen/ nasabah. Sekalipun Indonesia belum sepenuhnya menjadi negara sejahtera, tetapi Indonesia telah berusaha untuk dapat melindungi konsumen/ nasabah . Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disingkat UUPK). Dengan lahirnya UUPK, diharapkan konsumen yang sebelum berlakunya UUPK tersebut kedudukannya lemah dibandingkan dengan produsen, maka setelah berlakunya UUPK diharapkan dapat disetarakan,

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

sehingga UUPK tersebut dapat mengeliminasi konflik kepentingan kedua belah pihak dalam hal terjadi transaksi atau menyelesaikan sengketa jika terjadi *dispute*.<sup>2</sup>

Indonesia adalah merupakan salah satu negara berkembang, dimana pertumbuhan perekonomian masih sepenuhnya tergantung pada faktor pinjaman/ kredit. Untuk memperoleh pinjaman/ kredit tersebut di Indonesia telah disediakan/ dikenal dua lembaga keuangan yang senantiasa memberikan fasilitas pinjaman/ kredit pada masyarakat yang membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan akan dana pinjaman/ kredit, lembaga keuangan tersebut dalam bentuk bank dan non bank atau biasa disebut LKBB, dimana salah satu bentuknya adalah lembaga pembiayaan konsumen.

Awal mula timbulnya lembaga pembiayaan konsumen dalam bentuk fidusia ini, dikarenakan masyarakat membutuhkan pinjaman/ kredit dengan jaminan benda bergerak, tetapi benda bergerak yang dijadikan jaminan tersebut masih ingin dikuasai debitur/ peminjam karena masih diperlukan untuk melanjutkan usaha atau keperluan bekerja sehari-hari. Praktek pemberian pinjaman/ kredit semacam ini semula didasarkan pada yurisprudensi, oleh karena belum ada Undang-Undang yang mengaturnya.

Lembaga pembiayaan dalam membuat perjanjian pembiayaan konsumen benda bergerak secara kredit dengan pihak konsumen (debitur) tersebut selalu menuangkan dalam bentuk kontrak baku yang wajib disetujui pihak konsumen (debitur), meskipun klausula baku dari perjanjian tersebut lebih cenderung menguntungkan pihak lembaga pembiayaan (kreditur) dan menyulitkan/ menjerat bahkan cenderung merugikan pihak konsumen (debitur), karena konsumen selalu berada pada pihak yang lemah dan tidak mempunyai kekuatan untuk memperjuangkan haknya terhadap perjanjian yang sudah terlanjur ditandatanganinya.

Penelitian ini akan membahas bagaimana penerapan klausula baku terhadap UUPK, khususnya Pasal 18 Ayat 1 dan 2 pada lembaga Pembiayaan Konsumen yang mempunyai karakteristik berbeda dengan industri lainnya, apakah ketentuan klausula baku tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1444 serta asas-asas dari kontrak/ perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat KUHPdt) dan bagaimana pula dengan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (3), Pasal 25 Ayat (1) c, Pasal

---

<sup>2</sup> Try Widiyono, (2006), *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Ghlm.ia Indonesia, hlm. 66.

37 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia (untuk selanjutnya disingkat UUF). Seperti diketahui bahwa pemberian pinjaman/ kredit yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan konsumen, dimana konsumen/ nasabah (dalam hal ini adalah Debitur) berkewajiban untuk mengangsur kredit/ hutangnya setiap bulan, hal ini dapat menimbulkan permasalahan. Konsumen/ nasabah (debitur) sekalipun secara de facto telah menguasai barang yang telah dibelinya dari dealer kendaraan bermotor, bahkan yang tertulis dalam Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (untuk selanjutnya disingkat BPKB) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (untuk selanjutnya disingkat STNK) adalah nama konsumen/ nasabah selaku pembeli (debitur), jika ditinjau dari segi kepatutan atau kelayakan dapat dianggap sebagai pemilik, namun secara yuridis (*de jure*) yakni berpijak pada perjanjian pembiayaan konsumen yang pada lazimnya mencantumkan ketentuan bahwa “selama pembayaran angsuran kredit, maka barang yang dibiayai kreditnya tersebut akan menjadi jaminan hutang, yang berarti bahwa kepemilikan atas barang tersebut berada di pihak lembaga pembiayaan oleh karena BPKBnya dipegang oleh lembaga pembiayaan konsumen.” Hal ini dikarenakan yang melakukan pembayaran secara tunai kepada dealer atas kendaraan bermotor tersebut adalah pihak lembaga pembiayaan konsumen, sedangkan konsumen/ nasabah adalah merupakan pihak yang mendapatkan kredit/ pinjaman untuk pembayaran tersebut dari lembaga pembiayaan konsumen, atau biasa disebut debitur.

Apabila diperhatikan secara seksama, pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada lembaga pembiayaan konsumen, sebagian besar masih merugikan konsumen, karena konsumen selalu berada di pihak yang lemah. Hal ini dikarenakan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dibuat dalam bentuk kontrak baku (dimana didalamnya terdapat klausula baku) oleh lembaga pembiayaan konsumen, sehingga didalam pembuatan isi perjanjian, konsumen tidak berwenang untuk mengemukakan pendapat maupun merubahnya, tetapi konsumen tinggal menyetujui apa yang menjadi keinginan lembaga pembiayaan konsumen tersebut. Salah satu contoh dalam perjanjian pembiayaan konsumen selalu dicantumkan pernyataan bahwa “jika barang musnah karena sebab apapun tidak akan meniadakan kewajiban konsumen untuk memenuhi

pembayaran angsurannya,” sedangkan dalam kenyataannya sewaktu ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh konsumen, dia diwajibkan untuk membayar biaya asuransi.

Salah satu bentuk lembaga pembiayaan sebagaimana yang saya sebutkan diatas adalah PT. XYZ atau yang lebih dikenal dengan XYZ, yaitu merupakan salah satu lembaga pembiayaan konsumen yang memberikan pinjaman/ kredit kepada konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor. Dalam pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen dengan nasabah/ konsumen, PT. XYZ selalu merugikan konsumen, karena konsumen berada dipihak yang lemah yaitu tidak dilibatkan dalam pembuatan perjanjian dan tidak berwenang untuk merundingkan apapun yang berkaitan dengan syarat-syarat perjanjian, besarnya suku bunga, sistem pembayaran dan sebagainya. hanya menandatangani formulir-formulir yang dibuat secara sepihak oleh lembaga pembiayaan konsumen saja.

Bertitik tolak dari uraian sebagaimana tersebut diatas, maka timbullah rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen secara fidusia? 2) Bagaimanakah kekuatan mengikatnya klausula baku pada perjanjian pembiayaan konsumen secara fidusia dengan adanya UUF?

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Para pihak dalam pemberian fasilitas kredit sepeda motor**

Para pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas kredit sepeda motor adalah debitur dan kreditur. Debitur atau orang yang berhutang adalah orang atau pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi (pihak yang pasif). Dalam hukum perdata ditentukan bahwa pihak debitur orangnya harus selalu diketahui identitasnya oleh kreditur, karena kreditur tentu tidak dapat menagih pemenuhan prestasi kepada debitur yang tidak dikenal. Untuk itu penggantian debitur hanya dapat terjadi dengan sepengetahuan dan persetujuan kreditur. Kalau tidak dengan cara demikian ini bisa saja nanti debiturnya justru tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga menimbulkan kerugian terhadap kreditur. Debitur yang dimaksud dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. XYZ ini adalah konsumen yang meminjam uang untuk pembelian kendaraan bermotor.

Sedangkan kreditur atau orang yang berpiutang adalah pihak yang berhak atas prestasi (pihak yang aktif). Kreditur ini orangnya tidak perlu diketahui identitasnya oleh debitur. Sehingga oleh karenanya pergantian kreditur dapat terjadi secara sepihak. Kreditur dibedakan menjadi dua macam yaitu kreditur preferen (*secured creditors*) dan kreditur konkuren (*unsecured creditors*). Kreditur preferen (*secured creditors*) adalah kreditur yang menguasai benda jaminan milik debitur, seperti hak tanggungan, jaminan fidusia, sedangkan kreditur konkuren (*unsecured creditors*) adalah kreditur tanpa menguasai benda jaminan milik debitur. Untuk itu kreditur yang dimaksudkan dalam penulisan makalah ini adalah kreditur preferen (*secured creditors*). Kreditur preferen mempunyai hak untuk lebih didahulukan pelunasan piutangnya dibanding kreditur konkuren (hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 27 Ayat (1) untuk selanjutnya disingkat UU Feo). Sekalipun dalam suatu perjanjian seorang kreditur pada umumnya diketahui identitasnya, seperti tagihan atas nama, dan memang sebagian besar dari tagihan-tagihan adalah tagihan atas nama, tetapi hukum tidak mengharuskan demikian. Di dalam perikatan pihak-pihak kreditur dan debitur itu dapat diganti. Penggantian debitur harus diketahui atau persetujuan kreditur, sedangkan penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak.<sup>3</sup> Kesemuanya itu didasarkan atas pikiran, bahwa pada dasarnya bagi debitur tidak menjadi soal siapa yang menjadi krediturnya, dengan kata lain kepada siapa ia harus melunasi utang prestasinya, selama semua kewajiban prestasi dan syarat-syaratnya sama. Ini menjadi dasar adanya kemungkinan untuk mengoperkan suatu tagihan. Pihak yang menjadi kreditur dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah PT. BAF, yaitu pihak yang memberikan kredit pada konsumen yang ingin membeli kendaraan bermotor tersebut.

#### **Hak dan kewajiban debitur**

Hak konsumen sebagai debitur adalah menerima pembiayaan dalam bentuk dana (kredit) sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok (*supplier*) untuk pembelian barang yang dibutuhkan konsumen.<sup>4</sup> Sedangkan kewajiban konsumen sebagai debitur adalah membayar kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran)

---

<sup>3</sup> Mariam Darus Badrul Zaman, (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3

<sup>4</sup> Sunaryo, (2008), *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107

sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen.<sup>5</sup> Kewajiban debitur (si peminjam) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1763 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat KUHPdt) menyatakan bahwa “siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.” Selanjutnya Pasal 1764 KUHPdt menyatakan:

“jika ia tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka ia diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, sedianya harus dikembalikan dan jika waktu dan tempat ini tidak telah ditentukan, pelunasannya harus dilakukan menurut harga barang pinjaman pada waktu dan di tempat dimana pinjaman telah terjadi.”

### **Wanprestasi atau tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan**

Sebelum membahas pelaksanaan keputusan eksekusi dalam hal wanprestasi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang wanprestasi. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah: “Apabila debitur (yang berutang) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga melanggar perjanjian bila seseorang melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.”<sup>6</sup>

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam: a) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Terhadap kelalaian atau kealpaan (yang berhutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman tersebut antara lain adalah: pertama, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi; kedua, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; ketiga, peralihan resiko; keempat, membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Menurut pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak yang melakukan perjanjian dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar perjanjian atau ia melakukan atau

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Subekti, (1997), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 45

berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1238 KUHPdt yang menyatakan bahwa:

“si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dapat berupa kelalaian debitur atau konsumen dalam melakukan pembayaran angsuran. Kelalaian pembayaran angsuran ini dapat berupa tindakan : a) terlambat pembayaran angsuran sesuai dengan waktu yang telah disepakati; b) tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan.

### **Pembayaran ganti rugi oleh konsumen sebagai debitur**

Pembayaran ganti rugi jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. XYZ diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) yang menyatakan “Keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda sebesar 1/1000 (per mil) per hari yang dihitung berdasarkan angsuran yang terlambat.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa debitur berkewajiban untuk membayar denda atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang jatuh tempo. Masalah wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada perusahaan sebagaimana tersebut diatas telah diatur dalam ketentuan umum angka 8 yang menyatakan bahwa: Penerima fasilitas dianggap wanprestasi/lalai jika terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:

- a. penerima fasilitas tidak membayar angsuran pertama yang telah jatuh tempo selama 14 (empat belas) hari atau tidak membayar angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- b. pernyataan, jaminan atau kesepakatan atau dokumen lain yang dibuat atau diberikan oleh penerima fasilitas dalam perjanjian ini, secara materiil tidak benar atau tidak tepat pada saat dibuat atau diberikan atau dinyatakan batal; atau
- c. penerima fasilitas/penjamin pailit atau mengajukan permohonan pailit, dibubarkan, atau penerima fasilitas tersangkut dalam perkara pidana;
- d. barang konsumsi dipreteli suku cadangnya, disita, diletakkan dibawah pengawasan kurator, dijual, disewakan, dipindah tangankan, dialihkan baik sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemberi fasilitas termasuk tidak terbatas membiayai barang konsumsi secara bersama-sama atau barang konsumsi hilang atau dicuri, termasuk tidak terbatas pada pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan, musnah atau rusak berat atau terbakar atau pada

- prinsipnya jika resiko yang dipertanggungkan di dalam pertanggungan asuransi barang konsumsi terjadi;
- e. harta kekayaan penerima fasilitas baik sebagian atau seluruhnya disita oleh Pengadilan;
  - f. penerima fasilitas lalai dalam melaksanakan kewajibannya atau syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan;
  - g. penerima fasilitas tidak dapat membayar salah satu kewajibannya kepada kreditur lain ketika kewajiban tersebut menjadi jatuh tempo dan terhutang (kelalaian silang);
  - h. jika menurut pertimbangan pemberi fasilitas, penerima fasilitas karena sebab-sebab keadaan keuangannya, tidak mampu memenuhi kewajibannya yang ditetapkan dalam perjanjian;
  - i. penerima fasilitas melaksanakan, mengizinkan/ memperbolehkan dilakukannya penyimpangan, pelanggaran terhadap barang konsumsi yang akan membahayakan keadaan barang konsumsi.

Pada saat terjadinya wanprestasi/kelalaian (sesuai perjanjian pembiayaan konsumen PT. XYZ yang telah diatur dalam ketentuan umum angka 9) maka:

- a. pemberi fasilitas berhak menuntut dari penerima fasilitas untuk melunasi seluruh hutang yang belum dibayar kepada pemberi fasilitas secara seketika dan sekaligus beserta denda (jika ada) termasuk semua biaya/kerugian yang diderita oleh pemberi fasilitas;
- b. penerima fasilitas wajib dengan itikad baik menyerahkan kepada pemberi fasilitas barang konsumsi, untuk itu penerima fasilitas memberi kewenangan/kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada pemberi fasilitas untuk menerima/menguasai sendiri barang konsumsi dari penerima fasilitas atau pihak lain dan atau dari tempat dimana barang konsumsi tersebut berada tanpa diperlukan adanya suatu putusan/penetapan Pengadilan atau tanpa dilakukan oleh juru sita Pengadilan, dengan cara yang dianggap pantas oleh pemberi fasilitas. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan penerima fasilitas belum melunasi seluruh kewajibannya, maka penerima fasilitas memberikan kewenangan/kuasa kepada pemberi fasilitas untuk menjual barang konsumsi, termasuk tidak terbatas untuk melakukan perbaikan (rekondisi) barang konsumsi sebelum penjualan tersebut, kepada pihak ketiga sesuai dengan harga yang dipandang baik oleh pemberi fasilitas. Uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar seluruh hutang penerima fasilitas berikut denda dan biaya-biaya lain yang terkait dan apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar seluruh hutang penerima fasilitas, maka penerima fasilitas wajib untuk membayar lunas sisa hutang tersebut. Sebaliknya jika ada kelebihan dari hasil penjualan, maka pemberi fasilitas akan menyerahkan kelebihan tersebut kepada penerima fasilitas.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pihak-pihak yang melakukan kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian diwajibkan memberikan ganti kerugian berupa biaya, ganti rugi, dan bunga kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian.

### Langkah-langkah penyelesaian kredit macet

Penyelesaian kredit bermasalah ada dalam lingkup administrasi perkreditan, hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya menjaga kualitas kreditnya. Menuju langkah-langkah alternatif demikian, maka secara nyata para pihak pasti mendapatkan perbedaan-perbedaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dengan adanya kondisi semacam ini, maka tidak berlebihan bila difungsikan lembaga alternatif penyelesaian sengketa, karena melalui lembaga tersebut dimungkinkan perbedaan pendapat bisa direduksi sedemikian rupa sehingga mendapatkan jalan yang saling menguntungkan.

Langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit bermasalah dengan cara yang saling menguntungkan demikian dapat dicapai melalui cara: Konsultasi, Mediasi, Konsiliasi atau Penilaian Ahli. Langkah ini dapat dilakukan apabila pihak mendasarkan pada itikad baik. Sebagai acuan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam penyelesaian kredit bermasalah, dapat memakai aturan-aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bagi pihak kreditur dalam melakukan penyelesaian atau penanganan kredit bermasalah ini, juga wajib terlebih dahulu memiliki kebijakan tertulis yang wajib disetujui oleh Komisararis atau Badan Pengawas Bank. Kebijakan tersebut merupakan pedoman kreditur dalam melaksanakan penanganan kredit bermasalah.

Langkah pertama dalam menyelesaikan kredit bermasalah (kredit macet) adalah: para petugas yang menangani kredit harus mengkhhususkan hari kerjanya untuk menangani kasus yang diserahkan kepada mereka (sesuatu yang tidak dapat dilakukan secara penuh oleh *account officer*). Langkah kedua penanganan kredit bermasalah adalah : menyusun program penanganannya. Pekerjaan ini menjadi tanggung jawab team penanganan kredit bermasalah kreditur yang bersangkutan. Program penanganan kredit bermasalah harus berpegangan pada pedoman bahwa tujuan upaya tersebut adalah mengusahakan penyelamatan kredit semaksimal mungkin. Apabila upaya penyelamatan tidak berhasil, kreditur perlu menarik atau mengeksekusi kredit yang berupa sepeda motor yang telah diberikan kepada debitur itu. Disamping itu kepentingan kreditur wajib diutamakan dan dilindungi.

Program penanganan kredit bermasalah sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: a) tata cara penanganan (dengan memperhatikan ketentuan penanganan kredit bermasalah yang berlaku); b) perkiraan jangka waktu penyelesaian; c) perkiraan hasil penanganan.

Team penanganan kredit bermasalah mengajukan program tersebut kepada pimpinan kreditur untuk mendapatkan persetujuan. Hal yang juga perlu dilakukan oleh team penanganan kredit bermasalah adalah:

- a. penjadwalan kembali pelunasan kredit, dengan penjadwalan kembali kredit, kreditur memberi kelonggaran kepada debitur untuk menunda pembayaran kredit yang telah jatuh tempo. Dalam hal pelunasan kredit dilakukan dengan angsuran, kreditur akan menyusun jadwal angsuran baru yang lebih meringankan debitur atau konsumen. Jangka waktu perpanjangan jatuh tempo dalam penjadwalan kembali kredit tidak boleh terlalu lama. Perpanjangan tanggal jatuh tempo yang terlalu lama akan mengurangi tingkat keseriusan penanganan kasus kredit bermasalah.
- b. penataan kembali persyaratan kredit, cara lain menyelamatkan kredit bermasalah adalah menata kembali jangka waktu dan persyaratan kredit yang telah disetujui bersama. Bagi kreditur penataan kembali persyaratan kredit adalah memperkuat posisi tawar-menawar mereka dalam penanganan kredit selanjutnya. Penataan kembali persyaratan kredit biasanya dilakukan seiring dengan program penjualan kembali pelunasan kredit.
- c. reorganisasi dan rekapitulasi, tujuan reorganisasi dan rekapitulasi adalah meningkatkan efisiensi dan kinerja operasi bisnis kreditur. Dengan demikian diharapkan sedikit demi sedikit kondisi konsumen membaik. Memperbaiki kondisi bisnis dan kondisi keuangan konsumen sebagai debitur memakan waktu lama dan dibutuhkan kesabaran dari pihak kreditur.

Selama permasalahan antara konsumen sebagai debitur dengan kreditur dapat diselesaikan dengan baik, maka sebagai kreditur PT. XYZ dapat menyetujui permohonan dari team penanganan kredit bermasalah yang tersebut di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 45.

**Perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembuatan perjanjian kredit**

Perjanjian pembiayaan konsumen antara konsumen selaku debitur dengan PT. BAF selaku kreditur telah ditegaskan tentang kewajiban konsumen sebagai debitur untuk memenuhi angsuran pinjaman yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor roda dua tersebut. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut konsumen melakukan wanprestasi, maka pihak kreditur dalam hal ini PT. XYZ akan melakukan penyitaan atau eksekusi atas obyek yang dijadikan jaminan.

Ketentuan umum angka 9 bagian b perjanjian pembiayaan konsumen PT. XYZ dinyatakan bahwa:

“penerima fasilitas wajib dengan itikad baik menyerahkan kepada pemberi fasilitas barang konsumsi, untuk itu penerima fasilitas memberi kewenangan/kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada pemberi fasilitas untuk menerima/menguasai sendiri barang konsumsi dari penerima fasilitas atau pihak lain dan atau dari tempat dimana barang konsumsi tersebut berada tanpa diperlukan adanya suatu putusan/penetapan Pengadilan atau tanpa dilakukan oleh juru sita Pengadilan, dengan cara yang dianggap pantas oleh pemberi fasilitas. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan penerima fasilitas belum melunasi seluruh kewajibannya, maka penerima fasilitas memberikan kewenangan/kuasa kepada pemberi fasilitas untuk menjual barang konsumsi, termasuk tidak terbatas untuk melakukan perbaikan (rekondisi) barang konsumsi sebelum penjualan tersebut, kepada pihak ketiga sesuai dengan harga yang dipandang baik oleh pemberi fasilitas. Uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar seluruh hutang penerima fasilitas berikut denda dan biaya-biaya lain yang terkait dan apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar seluruh hutang penerima fasilitas, maka penerima fasilitas wajib untuk membayar lunas sisa hutang tersebut. Sebaliknya jika ada kelebihan dari hasil penjualan, maka pemberi fasilitas akan menyerahkan kelebihan tersebut kepada penerima fasilitas.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa jika konsumen meminjam uang untuk membeli kendaraan bermotor selaku debitur pada PT. XYZ selaku kreditur, melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas kendaraan bermotor yang menjadi jaminan hutang piutang tersebut.

Mempermudah pelaksanaan eksekusi, maka dalam perjanjian pembiayaan konsumen dilengkapi dengan surat kuasa dari debitur di atas kertas bermaterai yang memberikan kuasa kepada PT. XYZ untuk melakukan eksekusi penyerahan hak milik secara kepercayaan atas barang konsumsi dan untuk apabila diperlukan melakukan tindakan-tindakan:

- a. menghadap Notaris untuk menandatangani Akta Jaminan Fidusia yang akan dibuat kemudian, serta surat-surat atau akta-kata lain yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan atau penyerahan hak milik secara fidusia menurut surat kuasa, termasuk meminta dan/atau memberi keterangan dalam bentuk apapun;
- b. mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat atas Obyek Jaminan Fidusia atau barang konsumsi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pembiayaan, dengan nilai penjaminan dan nilai obyek jaminan fidusia yang akan ditentukan kemudian sebagaimana dianggap cukup oleh penerima kuasa;
- c. untuk menerima/menguasai sendiri barang konsumsi dari pemberi kuasa atau pihak lain dan atau dari tempat dimana barang konsumsi tersebut berada tanpa diperlukan adanya suatu putusan/ penetapan pengadilan atau tanpa dilakukan oleh juru sita pengadilan, dengan cara yang dianggap pantas oleh penerima kuasa. Dan selanjutnya apabila dalam jangka waktu yang disampaikan dengan pemberitahuan lebih lanjut pemberi kuasa belum melunasi seluruh kewajibannya maka pemberi kuasa memberikan kewenangan/kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual barang konsumsi, termasuk tidak terbatas untuk melakukan perbaikan (rekondisi) barang konsumsi sebelum melakukan penjualan tersebut, kepada pihak ketiga sesuai dengan harga yang dipandang baik oleh penerima kuasa;
- d. melakukan pemblokiran atas Surat Tanda Nomor Kendaraan (untuk selanjutnya disingkat STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (untuk selanjutnya disingkat BPKB) barang konsumsi tersebut, serta mengurus dan menyelesaikan balik nama barang konsumsi tersebut guna kepentingan penerima kuasa atas biaya pemberi kuasa;
- e. melakukan hal-hal lainnya yang dianggap perlu oleh penerima kuasa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut di atas.
- f. pemberi kuasa membebaskan penerima kuasa dari segala tuntutan baik perdata maupun pidana yang timbul akibat pelaksanaan kuasa berdasarkan surat kuasa.

Pemberian surat kuasa dari debitur selaku pemberi kuasa dan PT. XYZ selaku penerima kuasa tersebut di atas, maka pihak kreditur akan lebih mudah dan cepat dalam melakukan eksekusi riil atas barang jaminan yang berupa kendaraan bermotor.

Seorang konsumen yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, maka konsumen dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu.

Pembelaan tersebut ada tiga macam yaitu: a) mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmach* atau *force majeure*); b) mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai (*exemptio non adimpleti contractus*); c) mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak: bahasa Belanda: *rechtsverwerking*).

Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen apabila dirugikan di dalam menggunakan jasa dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sampai saat ini dalam dunia usaha, konsumen akan menghadapi berbagai kesulitan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang menimpanya. Hal ini karena konsumen harus mampu membuktikan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum. Jadi pembalikan beban pembuktian yang begitu sulit ini wajib dilakukan oleh konsumen untuk bisa mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang telah dideritanya.

Adanya ketentuan di atas membuat konsumen dihadapkan pada beban pembuktian yang besar, karena harus membuktikan unsur-unsur tersebut. Hal ini yang dirasakan tidak adil bagi konsumen dengan dasar berbagai pertimbangan sebagai berikut: a) secara sosial ekonomi, kedudukan konsumen lemah dibandingkan dengan pengusaha, walaupun di mata hukum semua memiliki kedudukan yang sama; b) Prinsip kesejajaran kedudukan pengusaha dengan konsumen; Prinsip kesejajaran kedudukan pengusaha dengan konsumen tidak dengan sendirinya membawa konsekuensi konsumen harus membuktikan semua unsur perbuatan melawan hukum.

Uraian di atas menunjukkan bahwa tidak mudah bagi konsumen yang dirugikan akibat perjanjian pembiayaan yang dilakukan pelaku usaha untuk mendapatkan keadilan atas kerugian yang dideritanya. Oleh karena itulah, untuk membantu konsumen lembaga pembiayaan yang dirugikan akibat tindakan curang pelaku usaha melalui pembuatan perjanjian secara sepihak. Agar mendapatkan keadilan, diperlukan adanya suatu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam membantu memberikan

perlindungan konsumen. Lembaga swadaya masyarakat ini dapat berupa organisasi-organisasi konsumen yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen.

Pendirian lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44, yaitu:

- a. pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat;
- b. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen;
- c. tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan: menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa; bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen; membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen; melaksanakan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Isi pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di atas menunjukkan bahwa lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu konsumen untuk mendapatkan keadilan atas kerugian yang dideritanya akibat menggunakan suatu produk tertentu.

Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen di Surabaya bernama Yayasan Konsumen. Yayasan Konsumen ini memiliki kantor di Jalan Musi Nomor 30 Surabaya kemudian pada tanggal 18 Januari 2002, Yayasan Konsumen Surabaya (untuk selanjutnya disingkat YKS) pindah ke Jalan Darmokali Nomor 12 Surabaya.

Kedudukan organisasi konsumen seperti Yayasan Konsumen selaku perwakilan konsumen dalam menghadapi sengketa konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 46 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan

- didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;
- b. gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada pengadilan umum;
  - c. ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan isi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa kedudukan Yayasan Konsumen selaku lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen, dalam setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha yang merugikan konsumen adalah sebagai perwakilan konsumen untuk melakukan gugatan atas kerugian yang diderita konsumen.

Organ pemberdayaan konsumen, selain lembaga konsumen yang mewakili kepentingan masyarakat, masih ada produsen dan pemerintah, artinya dalam pemberdayaan konsumen, selain oleh lembaga konsumen, juga menjadi tanggung jawab produsen dan pemerintah. Sekeras apapun upaya yang dilakukan oleh lembaga konsumen, tanpa adanya komitmen yang sama dari produsen dan pemerintah dalam memberdayakan konsumen, tidak akan menghasilkan output yang optimal.

#### **Pelaksanaan keputusan eksekusi dalam hal wanprestasi**

Pada dasarnya, kalau kewajiban perjanjian tidak dipenuhi secara sukarela dengan baik dan sebagaimana mestinya, maka kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan tersebut, kalau perlu ia dapat minta bantuan hukum agar debitur dihukum untuk memenuhinya atau memenuhi sebagaimana mestinya. Hak seperti ini berlaku bagi kreditur dalam tiga kelompok perjanjian yaitu yang berisi kewajiban “memberikan sesuatu” di satu pihak, dengan perikatan dengan isi untuk “melakukan sesuatu” dan “tidak melakukan sesuatu” di lain pihak.

Pasal 1239 KUHPdt menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan

bunga. Kalimat dalam pasal tersebut dapat memberikan gambaran yang keliru, seakan-akan sesudah debitur wanprestasi, kewajiban perikatannya sudah hapus, karena sudah dilebur menjadi penggantian biaya, rugi, dan bunga, dan sepintas kalimat dalam pasal tersebut seakan-akan menutupi jalan penyelesaian dan tuntutan lain daripada penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Maksud pasal diatas hanyalah bahwa tidak mungkin kreditur minta keputusan Pengadilan agar debitur secara fisik dipaksa untuk memenuhi kewajiban. Jadi menuntut pemenuhan kewajiban perikatan debitur selalu diperkenankan, namun apakah keputusan Pengadilan nantinya mungkin untuk dilaksanakan. Juga tidak dilarang, bahwa kreditur minta penegasan dalam suatu keputusan, agar hak tagihannya terhadap debitur diakui.

Ada kalanya debitur sendiri juga berkepentingan agar kewajibannya ditegaskan oleh Pengadilan. Yang tidak dapat dilakukan adalah minta keputusan pengukuhan agar debitur dengan kekerasan dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang seharusnya menurut perjanjiannya harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh debitur. Hal ini berarti tidak dapat diadakan paksaan secara langsung. Secara tidak langsung memang masih mungkin untuk diberikan tekanan kepada debitur. Melalui pengadilan dapat dimintakan paksaan secara tidak langsung terhadap debitur dalam bentuk sita dan penjualan secara lelang harta debitur. Sita jaminan dari debitur ini disebut eksekusi riil. Eksekusi riil berarti pelaksanaan pemenuhan kewajiban debitur seperti yang diperjanjikan.

Sebelum dilakukan eksekusi dalam hal adanya wanprestasi dari debitur, maka kreditur terlebih dahulu harus memperingatkan seorang debitur, agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai seperti yang telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPdt yang menyatakan bahwa “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Surat perintah yang dimaksud dalam pasal diatas adalah suatu peringatan resmi oleh seorang juru sita Pengadilan. Perkataan akta sejenis itu sebenarnya oleh Undang-Undang dimaksudkan untuk peringatan tertulis.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa jika debitur sudah mengabaikan peringatan resmi dari Pengadilan tentang kewajibannya, maka juru sita Pengadilan

dapat melakukan eksekusi. Dalam prakteknya, dalam hal debitur menolak untuk memenuhi prestasinya, hasil prestasi diperoleh kreditur melalui kerja kreditur sendiri atau melalui jasa pihak ketiga sebagai pelaksanaan prestasi debitur.

#### **Ketentuan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi**

Terjadinya sengketa antara debitur dan kreditur dalam perjanjian hutang piutang seperti dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. BAF berdasarkan Pasal 5 perjanjian pembiayaan konsumen dinyatakan bahwa “segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian, pemberi fasilitas dan penerima fasilitas setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh pemberi fasilitas”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bila terjadi masalah dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, dalam hal ini melakukan wanprestasi, maka pihak kreditur selaku pemberi fasilitas tidak dapat melakukan eksekusi jaminan secara langsung, tetapi menunggu keputusan Pengadilan tentang sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT. BAF selama ini hanya didasarkan pada ketentuan umum angka 9 perjanjian pembiayaan konsumen dan surat kuasa yang dibuat pada awal perjanjian yang diberikan oleh debitur yang berkaitan dengan ijin khusus melakukan eksekusi. Kondisi seperti ini sebenarnya kurang sesuai dengan isi pernyataan Pasal 5 pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT. BAF yang menyatakan bahwa “adanya perselisihan diselesaikan di Pengadilan.”

#### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan uraian dan telaah diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: a) Untuk mengantisipasi akan terjadinya tindakan keterlambatan/ tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan atau wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen, maka PT. Bussan Auto Finance telah mengaturnya dalam Pasal 3 Ayat (3) yang menunjukkan bahwa debitur berkewajiban untuk membayar denda atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo, sedangkan keadaan berhenti membayar telah diatur dalam ketentuan umum angka 8 dan 9 perjanjian pembiayaan konsumen dan pembayaran ganti rugi jika terjadi wanprestasi. b) Perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT. Bussan Auto Finance telah ditegaskan tentang kewajiban konsumen selaku debitur untuk memenuhi angsuran

pinjaman yang telah digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut ternyata konsumen melakukan wanprestasi, maka pihak kreditur (PT. Bussan Auto Finance) akan melakukan penyitaan atau eksekusi atas kendaraan bermotor tersebut, sehingga dalam hal ini tidak ada sedikitpun perlindungan hukum bagi konsumen (debitur), kecuali jika Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dicantumkan dalam kontrak baku yang dibuat oleh pihak kreditur, sehingga kedudukan kreditur dan debitur bisa sejajar.

Penulis memberikan saran melalui sarana berunding yang jujur, terbuka dan demokratis serta ditengahi oleh suatu lembaga yang dapat membantu memperlancar proses kredit, kreditur dengan debitur, diharapkan untuk selalu mengedepankan semangat persamaan hak dan kewajiban sehingga terjadi kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, dan agar kontrak baku yang senantiasa menguntungkan pihak yang membuat perjanjian tersebut tidak menimbulkan anggapan bagi orang awam bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian sepihak, maka pemerintah sebaiknya meninjau kembali dan membuat standart kontrak baku yang bisa menyeimbangkan kedudukan kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

#### **Daftar Pustaka**

- Sunaryo, (2008), *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika  
Subekti, (1997) *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa  
Widiyono, Try (2006), *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia  
Zaman, Mariam Darus Badrul, (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti

#### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata terjemahan Burgerlijk Wetboek  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa